



P E N E T A P A N
Nomor 09/Pdt.P/2017/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABUBAKAR WALIULU , laki-laki, Agama Islam, Malteng 01 Januari 1979, Pekerjaan TNI AD, beralamat di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 09/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 01 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 09/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 01 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 09/Pen.Pdt.P/2017/PN.Bik, tanggal 01 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 01 Maret 2017, dibawah Register Nomor : 09/Pdt.P/2017/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA yang lahir di Oransbari pada tanggal 02 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 adalah anak sah pasangan suami-istri SUCIPTO MARNO dan RUMYATI sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor ;

2. Bahwa orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA bertempat tinggal di Kampung Sindangjaya Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa anak tersebut, ROY ROMADHON SAN SUKMA saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Biak, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama ABUBAKAR WALIULU , pekerjaan TNI AD, Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor sebagai wali terhadap Keponakan pemohon yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA yang lahir di Oransbari pada tanggal 02 Februari 1996 anak sah dari pasangan suami-istri SUCIPTO MARNO dan RUMYATI. KHUSUS : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran menjadi Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan Ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kuasa Perwalian (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABUBAKAR WALIULU dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI NANING PUJIASTUTI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Perekaman KTP-el, atas nama ROY ROMADHON SAN SUKMA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABUBAKAR WALIULU , dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROY ROMADHON SAN SUKMA (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BUDI SANTOSA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ROY ROMADHON SAN SUKMA;
 - Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA lahir di Oransbari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal di Oransbari;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi RIKSAN RIZKI RAMDANI** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA lahir di Oransbari;
- Bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal di Oransbari;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2017/PN Bik



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi BUDI SANTOSA dan RIKSAN RIZKI RAMDANI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor sedangkan orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA bertempat tinggal di Oransbari adapun anak yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak SUCIPTO MARNO tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal di Oransbari memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2, dan P.5 berupa foto copy KTP Pemohon dan fotokopi kartu keluarga pemohon yang bertempat tinggal di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan fotokopi kartu keluarga dan terbukti bahwa ROY ROMADHON SAN SUKMA tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan di hubungkan dengan keterangan saksi BUDI SANTOSA dan RIKSAN RIZKI RAMDANI yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA dan sejak bulan Desember 2016 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA (Bapak SUCIPTO MARNO) bertempat tinggal di Oransbari, adapun anak yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung ROY ROMADHON SAN SUKMA tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama ROY ROMADHON SAN SUKMA khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2017/PN Bik



Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **ABUBAKAR WALIULU**, pekerjaan TNI AD, Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, sebagai wali terhadap Keponakan pemohon yang bernama **ROY ROMADHON SAN SUKMA** yang lahir di Oransbari pada tanggal **02 Februari 1996** anak sah dari pasangan suami-istri SUCIPTO MARNO dan RUMYATI;
KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **09 Maret 2017** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **LOD RUMBIK,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LOD RUMBIK,S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI,SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 80.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2017/PN Bik